



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik secara Mandiri Tahun Anggaran 2016 dan pelaksanaan kegiatan mendesak sesuai surat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT tentang Penggunaan Dana Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 005);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 036) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.3.898.590.557.000,- bertambah sejumlah Rp.44.139.566.025,- sehingga menjadi Rp.3.942.730.123.025,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan :

1. Semula	Rp. 3.876.020.088.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 2.716.648.425,-)
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 3.873.303.439.575,-

b. Belanja :

1. Semula	Rp. 3.898.590.557.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 44.139.566.025,-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 3.942.730.123.025,-
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (69.426.683.450),-

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp. 82.570.469.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 46.856.214.450,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 129.426.683.450,-

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp. 60.000.000.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 60.000.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 69.426.683.450,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. -,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Ketiga Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. Lampiran II : Rincian Perubahan Ketiga Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 AGUSTUS 2016

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 AGUSTUS 2016

SEKRETARIS DAERAH
W. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 033

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 33 TAHUN 2016
TANGGAL : 08 AGUSTUS 2016

RINGKASAN PERUBAHAN KETIGA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

Halaman 5

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.876.020.088.000,00	3.873.303.439.575,00	(2.716.648.425,00)	(0,07)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	966.858.995.000,00	979.870.745.575,00	13.011.750.575,00	1,35
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	721.405.575.500,00	721.405.575.500,00	0,00	0,00
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	32.225.453.000,00	45.237.203.575,00	13.011.750.575,00	40,38
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	86.252.500.000,00	86.252.500.000,00	0,00	0,00
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	126.975.466.500,00	126.975.466.500,00	0,00	0,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	2.864.659.141.000,00	2.848.930.742.000,00	(15.728.399.000,00)	(0,55)
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	82.519.883.000,00	82.519.883.000,00	0,00	0,00
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.337.091.848.000,00	1.337.091.848.000,00	0,00	0,00
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	1.445.047.410.000,00	1.429.319.011.000,00	(15.728.399.000,00)	(1,09)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	44.501.952.000,00	44.501.952.000,00	0,00	0,00
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	10.663.129.000,00	10.663.129.000,00	0,00	0,00
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	33.838.823.000,00	33.838.823.000,00	0,00	0,00
5.	JUMLAH PENDAPATAN	3.876.020.088.000,00	3.873.303.439.575,00	(2.716.648.425,00)	(0,07)
9.	BELANJA DAERAH	3.898.590.557.000,00	3.942.730.123.025,00	44.139.566.025,00	1,13
9.	BEBAN - LO	3.898.590.557.000,00	3.942.730.123.025,00	44.139.566.025,00	1,13
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.439.587.700.000,00	2.439.787.700.000,00	200.000.000,00	0,01
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	566.465.571.200,00	566.465.571.200,00	0,00	0,00
5.1.4.	BELANJA HIBAH	1.458.913.750.000,00	1.459.113.750.000,00	200.000.000,00	0,01
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	21.830.000.000,00	21.830.000.000,00	0,00	0,00

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 33 TAHUN 2016
TANGGAL : 08 AGUSTUS 2016

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN PERUBAHAN KETIGA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang) (Rp)		%	Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	
1.01.1.01.01.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.00.00.8	PENDAPATAN - LO	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00		
	Jumlah Pendapatan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	69.954.535.300,00	71.437.913.000,00	1.483.377.700,00	2,12		
1.01.1.01.01.00.00.9.	BEBAN - LO	69.954.535.300,00	71.437.913.000,00	1.483.377.700,00	2,12		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24.466.753.000,00	24.466.753.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	24.466.753.000,00	24.466.753.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	19.242.890.200,00	19.242.890.200,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	14.414.645.106,00	14.414.645.106,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.343.477.138,00	1.343.477.138,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	489.020.000,00	489.020.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	343.897.750,00	343.897.750,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	627.740.750,00	627.740.750,00	0,00	0,00		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)		%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	357.699.133.800,00	357.699.133.800,00	0,00	0,00	
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	24.679.245.000,00	24.679.245.000,00	0,00	0,00	
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.459.002.857.000,00	1.502.942.423.025,00	43.939.566.025,00	3,01	
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	107.314.681.254,00	109.210.115.150,00	1.895.433.896,00	1,77	
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	655.805.837.221,00	681.055.240.896,00	25.249.403.675,00	3,85	
5.2.3.	BELANJA MODAL	695.882.338.525,00	712.677.066.979,00	16.794.728.454,00	2,41	
	JUMLAH BELANJA	3.898.590.557.000,00	3.942.730.123.025,00	44.139.566.025,00	1,13	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(22.570.469.000,00)	(69.426.683.450,00)	(46.856.214.450,00)	207,60	
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	22.570.469.000,00	69.426.683.450,00	46.856.214.450,00	207,60	
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	82.570.469.000,00	129.426.683.450,00	46.856.214.450,00	56,75	
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	75.000.000.000,00	121.856.214.450,00	46.856.214.450,00	62,47	
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	7.570.469.000,00	7.570.469.000,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	82.570.469.000,00	129.426.683.450,00	46.856.214.450,00	56,75	
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETO	22.570.469.000,00	69.426.683.450,00	46.856.214.450,00	207,60	
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAY

1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.23.06.				0,00	0,00	
2.05.2.05.01.23.06.5.2.3.04.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Mini Bus	476.080.000,00	476.080.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.23.06.				0,00	0,00	
2.05.2.05.01.23.06.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebelhair	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.23.06.5.2.3.14.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Kantor	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.23.06.				0,00	0,00	
2.05.2.05.01.23.06.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.23.06.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.23.06.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.23.06.5.2.3.18.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.23.06.				0,00	0,00	
2.05.2.05.01.23.06.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	549.180.000,00	549.180.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.23.06.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	549.180.000,00	549.180.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.23.06.				0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	58.344.571.600,00	56.678.571.600,00	(1.666.000.000,00)	(2,86)	
	Surplus/(Defisit)	(54.623.571.600,00)	(52.957.571.600,00)	1.666.000.000,00	(3,05)	

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA